



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.PP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, NIK. 130401460894xxx, tempat dan tanggal lahir, Koto Tuo, 6 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Usaha Laundry, tempat kediaman di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 08228486xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat emailxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK.-, tempat dan tanggal lahir, Situjuh Batur, 1 Juni 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Usaha Pangkas Rambut, tempat kediaman di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.PP., pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/37/III/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 22 Maret 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sudah bergaul sebagai suami isteri, namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi permasalahan yang disebabkan karena Tergugat mulai jarang pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan berbagai alasan, namun Penggugat berusaha bersabar dan memahami keadaan Tergugat yang bekerja di kampung Tergugat, akan tetapi pada akhir tahun 2017 Tergugat mengantarkan surat pernyataan talak untuk Penggugat kepada keluarga Penggugat tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, Tergugat hanya mengatakan jika Tergugat tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat, padahal meskipun Tergugat jarang pulang tidak ada permasalahan apapun antara Penggugat dan Tergugat, sejak kejadian tersebut Tergugat tidak bisa lagi dihubungi, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berada di rumah ketika Penggugat datang, sehingga Penggugat kembali pulang tanpa bertemu dengan Tergugat, sejak saat itu Tergugat tidak lagi mempedulikan keadaan Penggugat, pada tahun 2019 Penggugat mendapat kabar dari keluarga Tergugat jika Tergugat telah menikah lagi, sehingga Penggugat merasa sangat kecewa dengan sikap Tergugat;
5. Bahwa sejak kejadian pada akhir tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sekitar 3 tahun 1 bulan;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula ada orang lain yang datang sebagai wakil atau kuasanya, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.PP., Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa walaupun Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, Hakim Tunggal tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan berbaik kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan maka proses mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediator tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak ada bantahan dari Tergugat, karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1304014608940004 atas nama (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat tanggal 14 Mei 2012 Bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0109/37/III/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 22 Maret 2013, yang telah diberi materai secukupnya dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi**, tempat dan tanggal lahir, Padang, 19 April 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah adik sepupu Penggugat. Di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota sekitar 1 tahun dan setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar sampai berpisah rumah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, terakhir terdengar berita bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah mempunyai anak satu orang, hal tersebut saksi ketahui dari Penggugat sendiri, dan Penggugat mendapat berita dari keponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah semenjak Tergugat mengirimkan surat cerai kepada Penggugat melalui paman Penggugat yaitu pada akhir tahun 2017 sehingga sampai sekarang sudah lebih kurang 3 tahun lamanya;
- Bahwa setelah Tergugat mengirimkan surat cerai melalui paman Penggugat, Penggugat langsung mencari Tergugat ke tempat tinggal Tergugat, namun tidak berhasil dan dihubungi melalui telpon juga tidak bisa lagi;

2. **Saksi**, tempat dan tanggal lahir, Panyalaian, 16 Desember 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah adik sepupu Penggugat. Di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret tahun 2013;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, beberapa hari dan setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limo Puluh Kota, sekitar satu tahun dan setelah itu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah rumah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 jarang pulang ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi hanya mengetahui sejak akhir tahun 2017 Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat dan telah mengirimkan surat cerai kepada Penggugat melalui paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah semenjak lebih kurang 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, setelah Tergugat memberikan surat cerai kepada Penggugat melalui paman Penggugat, namun tidak berhasil, dihubungi melalui Handphone juga tidak bisa karena nomornya sudah diblokir oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya semula selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk kepada segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut, karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, ternyata ketidakhadirannya bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya karena sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi permasalahan yang disebabkan karena Tergugat mulai jarang pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan berbagai alasan, namun Penggugat berusaha bersabar dan memahami keadaan Tergugat yang bekerja di kampung Tergugat, akan tetapi pada akhir tahun 2017 Tergugat mengantarkan surat pernyataan talak untuk Penggugat kepada keluarga Penggugat tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, Tergugat hanya mengatakan jika Tergugat tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat, padahal meskipun Tergugat jarang pulang tidak ada permasalahan apapun antara Penggugat dan Tergugat, sejak kejadian tersebut Tergugat tidak bisa lagi dihubungi, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berada di rumah ketika Penggugat datang, sehingga Penggugat kembali pulang tanpa bertemu dengan Tergugat, sejak saat itu Tergugat tidak lagi mempedulikan keadaan Penggugat, pada tahun 2019 Penggugat mendapat kabar dari keluarga Tergugat jika Tergugat telah menikah lagi dan sejak kejadian pada akhir tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sekitar 3 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap ke persidangan, Hakim Tunggal berpendapat dengan tidak hadirnya Tergugat dapat dinyatakan Tergugat tidak keberatan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dan dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*. Setelah diteliti oleh Hakim Tunggal, fotokopi tersebut (P.1 dan P.2) ternyata sesuai dengan aslinya. Setelah diteliti alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang, sehingga dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Penggugat yaitu saudara sepupu Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan sebagian dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu karena Tergugat tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman bersama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sehingga tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat akan berkumpul sebagai suami istri, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg serta Pasal 308-309 R.Bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, dan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun dan harmonis namun sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Maret 2013 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus sudah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Hakim Tunggal sudah berusaha untuk menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga, sehingga hal ini dinilai oleh Hakim Tunggal telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Hakim Tunggal berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Hakim Tunggal menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan perceraian sudah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Atas dasar tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) tahun sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Tunggal menyimpulkan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Padang Panjang pada hari Rabu, tanggal 20 Januari tahun 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal tahun 1442 Hijriyyah, oleh **Nurhema, M. Ag.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dan dibantu oleh **Drs. Mawardi** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Nurhema, M. Ag.

Panitera

ttd

Drs. Mawardi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp145.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp 9.000,00
Jumlah	Rp254.000,00

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang, 20 Januari 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Mawardi

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)